

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG DAMPAK SISTEM
PRE-ORDER PADA ONLINE SHOP TERHADAP MASYARAKAT
KELURAHAN LAMOKATO**

Fitriani¹, Rahmat Mansur², Muh. Yusuf³

¹²³Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : ftornyusuf351@gmail.com

ABSTRAK

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Kita tahu bahwa akad (transaksi) merupakan bagian dari fiqih muamalah. Jika fiqih muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka transaksi mengatur hubungan manusia dengan sesamanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonominya. Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli online dengan sistem pre-order pada online shop tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pre-order pada online shop. Jenis penelitian ini adalah penelitian praktik jual beli online dengan sistem Pre-Order pada online shop tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Pre-Order pada online shop. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Jual beli Pre-order yang dijalankan oleh *vera store* yang dilakukan secara online. Mula-mula pembeli memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Kemudian setelah pembeli melakukan pembayaran, penjual memproses orderan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Dalam menerapkan jual beli sistem pre-order, menerapkan akad salam adapun pembayaran barang diakhir yang berlakunya oleh menerapkan *al-wad' bi, al-syira*.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Pre-Order, Online Shop.

A. Latar Belakang

Istilah hukum Islam, Syariat, dan Fiqih merupakan istilah yang sangat populer dikalangan para pengkaji hukum Islam, dapat dipahami melalui beberapa aspek. Pertama hukum Islam memiliki sifat statis dan dinamis. Sifat statis mengacu pada fakta bahwa hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.¹

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. Aturan-aturan dalam hukum Islam merupakan aturan-aturan yang garis besarnya ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan hubungannya dengan Allah Swt. Dasar-dasar hukum Islam dijelaskan dan diperinci oleh Nabi Muhammad

¹ Abdullah & Darmi, *Pengantar Hukum Islam*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), hlm.2.

yang tertuang dalam AlQur'an dan Hadist atau As-Sunnah. Kedua sumber tersebut yaitu AlQur'an dan As-Sunnah yang selanjutnya dijadikan landasan untuk menata hubungan antar sesama manusia dan juga antara manusia dengan makhluk Allah lainnya.²

Tujuan umum Hukum Islam dalam menetapkan hukumhukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok mereka (dharuri) dan pemenuhan kebutuhankebutuhan sekunder mereka (hajiyat), serta kebaikan-kebaikan mereka (tahsiniyat). Setiap Hukum Islam sangat dipengaruhi oleh salah satu dari ketiga hal tersebut, karena salah satu dari tiga hal tersebutlah yang menjadi penyebab terwujudnya kebutuhan manusia.³

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.⁴

Kita tahu bahwa akad (transaksi) merupakan bagian dari fiqhi muamalah. Jika fiqhi muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka trasanksi mengatur hubungan manusia dengan sesamanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonominya.⁵ Hukum jual beli pre-order (PO) termaksud dalam fikhi Islam disebut juga dengan jual beli salam (pesanan) secara bahasa, jual beli salam menurut ulama salaf berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Dasar hukum jual beli salam (pesanan) Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an diantaranya, QS. Al-baqarah (2): 282 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*".⁶

Aqad itu sah dengan cara apa saja yang menunjukkan maksudnya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Tidak diisyaratkan dengan teks (redaksi) tertentu dalam ijab dan qobul. Karena yang dimaksud adalah konotasi (makna) menunjukkan adanya kerelaan dua belah pihak, dan itu bisa terjadi dengan al-mut'ah (tahu sama tahu), yang menunjukkan adanya persetujuan atau sejenisnya.⁷

² Rw Ningtyas, Hukum Islam, Skripsi, (Kediri, IAIN Kediri,2022) hlm.1

³ Z Ningsi, Hukum Islam, Skripsi, (Malang, Universitas Negeri Malang, 2012). hlm.1.

⁴ *Ibid*, hlm. 1.

⁵ Tufiqur Rahman, Buku Ajar Fiqih Muamalah (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), hlm.17.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per kata, terjemahan Per kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 2013.

⁷ Syekh Ziyad Ghazali, Buku Pntar Bisnis Syar'I, (Bantar Jati Bogor: Al-Azhar Press, 2016), hlm. 5.

Dalam praktek ekonomi Islam seluruh aktivitas harus mematuhi seluruh peraturan dan regulasi yang berlaku, menerapkan prinsip etis dan sesuai norma, dan bertanggung jawab secara sosial terhadap seluruh dampak yang terjadi. Konsep halal sangat penting dan harus diterapkan dalam seluruh aktivitas ekonomi seperti transaksi dibidang perdagangan baik secara langsung maupun online.⁸ Kegiatan ekonomi tidak lepas bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan keluarga dan orang dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat” dipersalahkan” menurut Agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita kita seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah dan juga sisi muamalah.⁹

Dalam mempertahankan hidup seseorang diberi kebiasaan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keleluasaan atau kebebasan merupakan fitrah sebagai manusia mengatur dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada bila manusia beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelolah sumber daya yang tidak terbatas. Ibnu Al-Munsir menyebutkan bahwa semua orang yang kami kenal sebagai ahli ilmu telah bersepakat bahwa akad salam itu merupakan akad yang diperbolehkan.¹⁰

Berdasarkan hadist tersebut, maka perlu dikaji secara mendalam dan akan menjadi bahan bahasan dalam penelitian ini, yaitu membahas tentang praktik jual beli sistem pre-order pada onlie shop dalam hukum islam. Mulai dari akad jual beli, jual beli online, dan pre-order.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang mana metode penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi.¹¹ Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis studi kasus observasi, dimana penelitian ini mengutamakan teknik pengumpulan data melalui non participant observasion, serta menggunakan teknik

⁸ Jasri Dkk, Ekonomi Syariah, (Cet. I; Padang Sumatera Barat 2023), hlm. 18

⁹ Irfan Alfarizi, Tren Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Hukum Etik Bisnis Islam, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAN) Bengkulu 2019), hlm.1. Tidak dipublikasikan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 1.

¹¹ J Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Cet. 26. Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.9.

wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pendukung untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik jual beli online dengan sistem pre-order pada online shop vera store

Perniagaan atau jual beli merupakan salah satu cara pemindahan kepemilikan barang diantara pihak yang melakukan transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. dengan cara tersebut salah satu pihak akan mendapatkan barang yang dimiliki oleh pihak lain tanpa berbuat sesuatu yang dilarang. Kegiatan ini selalu ditandai dengan pertemuan para pihak yang berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada penjual yang memiliki berbagai komoditas barang dan ada pembeli yang membutuhkan barang. Selain itu, para pihak juga saling bertatap muka dalam satu majelis. ciri yang mencolok terhadap kegiatan perniagaan jenis ini adalah adanya proses tawar menawar dalam hal penentuan harga sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang sering terjadi dipasar pada umumnya.¹³

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli mengalami perubahan konsep yang signifikan adapun perubahan konsep tersebut tidak keluar dari aturan dan ketentuan jual beli yang disepakati secara umum. Konsep ini adalah peralihan transaksi melalui sistem online. Praktik jual beli tersebut dilakukan oleh para penjual dengan cara menampilkan gambar barang yang akan dijual disertai dengan harga dan kriteria barang tersebut. Kegiatan transaksi tersebut dilakukan oleh para penjual dengan menggunakan media sosial dan media komunikasi sebagai wadah promosi produknya, yaitu sebuah media khusus dalam melayani keberlangsungan proses transaksi jual beli secara online.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Vera Store merupakan tokoh pakaian dengan sistem jual beli online yang berpusat di desa wulonggere kecamatan polinggona kabupaten kolaka vera store di dirikan pada tahun 2022 Vera sukrawati Darwis selaku pendiri dan pemilik Vera store menjelaskan alasan didirikannya Vera store adalah karena di desa wulonggere dan sekitarnya tidak ada pelaku usaha yang bergerak dibidang jual beli pakaian.

Guna menjalankan sistem pre-order vera sukrawati darwis selaku pemilik vera store bekerja sama dengan toko online yang lebih besar yang ditemui di salah satu aplikasi jual beli online. agar dapat mengetahui kisaran harga barang yang lebih murah maka vera sukrawati

¹² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Cet, I; Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), hlm.67.

¹³ Muhammad Izazi Nurjaman, Jual beli online dan penentuan yang terjadi didalamnya, Al-Qonun Vol. 24, No. 2, Desember 2021, hlm.341-342.

darwis mengumpulkan beberapa reseller di grup whatsapp. Mengenai keuntungan, vera store dapat menghasilkan laba bersih hingga tiga juta perbulannya dari hasil penjualan online dan offline.¹⁴

Adapun proses akad jual beli dengan sistem pre-order di vera store terdapat beberapa tahapan, pertama membagikan konten yang berisi barang jualan di media sosial. barang yang di share atau yang dibagikan adalah barang keluaran dengan model terbaru. kedua jika ada orderan masuk, maka penjual akan melakukan konfirmasi dan mengirimkan pesanan kepada agen. tetapi, pembeli diminta melakukan pembayaran dimuka agar pesanan dapat diproses. karena tidak ada stok barang di vera store maka pengiriman barang dilakukan di agen langsung. namun, jika orderan masih didalam kota dan masih bisa terjangkau, maka pembayaran dapat dilakukan dengan cara cash on delivery (COD), berbeda halnya jika orderan berada diluar kota maka barang akan langsung dikirimkan oleh aagen dengan menggunakan alamat konsumen.

Terkait kasus pembatalan pesanan yang dilakukan secara pre- order oleh costumer maka barang yang sebelumnya telah dipesan akan menjadi barang persediaan di vera store dan pembayaran yang dilakukan dimuka dikembalikan kepada costumer hal ini karena vera sukma wati darwis menjaga personal branding vera store agar tetap baik dimata costumer.¹⁵ Mekanisme dan proses dalam jual beli online merupakan perjanjian online contact yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian umumnya. perbedaan hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis online tertentu objek perikatanya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronika.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre-Order Pada Online Shop Vera Store

Jual beli yaitu proses penukaran harta yang berdasarkan saling rela atau menggantikan hak kepemilikan yang dapat dibenarkan. Jual beli tersebut merupakan proses tukar menukar suatu barang antara penjual dan pembeli dengan dasar saling ridho.¹⁶ Definisi jual beli secara online (albai) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹⁷

¹⁴ Wawancara Bersama Vera sukrawati Darwis

¹⁵ Wawancara Bersama Vera sukrawati Darwis

¹⁶ Wn Prastiwi, Pre-Order Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam, Skripsi, Etheses IAIN Kediri, hlm.14.

¹⁷ Imam Mustofa, Kajian Fiqhi Kontemporer, (Yogyakarta: Idress Press, 2019), hlm. 68.

Jual beli dapat menjadi media peralihan hak milik secara sah sekaligus menghindarkan manusia dari dosa. selain itu, jual beli juga akan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan tetapi tidak dapat dihasilkan sendiri. Meski demikian, tidak semua jual beli dapat terlaksana seperti yang diharapkan antara penjual dan pembeli.¹⁸ Berbagai cara untuk menjual dan membeli produk dengan mudah dan cepat perlu diketahui oleh sebuah tokoh online.¹⁹ Maka Vera Store telah memudahkan customer untuk mendapatkan produk yang diinginkan tanpa harus datang langsung, cukup langsung memesan lewat media sosial seperti whatsapp, instagram dan facebook. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online dengan sistem pre-order di Vera store sebagai berikut:

1. Teknik Peningkatan Penjualan

Dengan adanya tehnik penjualan, target yang direncanakan oleh vera store akan tercapai sehingga tidak merugikan customer dan lebih termotivasi untuk menguasai tehnik penjualan yang lebih baik. karena, disaat pergantian produk baru, kalau di vera store tidak menguasai tehnik penjualan maka akan terjadi penurunan penjualan dan berdampak pada kepercayaan customer.

2. Tingkat keyakinan Customer dalam belanja di Vera Store

Keyakinan customer terhadap Vera Store berbeda –beda, sehingga pemilik tokoh vera store harus mempunyai cara untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Online. Vera store pada saat melakukan transaksi online ada customer mengucapkan terimakasih atas pelayanan pengiriman produk kepada customer dengan tepat waktu. dengan adanya tehnik peningkatan penjualan, akan mempertahankan customer untuk belanja di Vera Store tanpa batas.

3. Tingkat kepuasan customer dalam transaksi jual beli online

Vera store mempunyai tehnik peningkatan penjualan, sehingga customer banyak memberikan pujian terhadap produk- produk yang realpick. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh arum lestari selaku customer dalam belanja online di vera store. setelah peneliti mengamati dari customer tersebut. Dalam belanja online di vera store,

¹⁸ Laily Fitriani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek jual Beli Meubel Dengan Sistem Pre-Order Desa Mentingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang 2021), hlm. 67. Tidak DiPublikasikan.

¹⁹ Sungeb, Irvan Iswandi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Online, Multi DiSiplin Ilmu, VOL, 1,No,5, February 2022. hlm. 3.

kemudian peneliti menanyakan ke customer lainya dengan memberikan pertanyaan kepada 2 customer.

4. Menentukan kepastian customer agar menjadi customer tetap di vera store

Dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli online di Vera store, membuat customer yang tadinya masih ragu terhadap produk-produk yang di jual di vera store, sekarang akan lebih percaya belanja di Vera store. Sehingga customer akan berbelanja kembali di vera store tanpa ragu.

Untuk mengetahui apakah jual beli online dengan sistem pre-order bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu kita perhatikan melalui syarat dan rukun jual beli, yaitu: orang yang berakad, sighthat, ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.²⁰

Jual beli tidak terlepas dari syarat. syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan yang lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku, kecuali tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian tidak dianggap sah sebuah syarat yang dibuat sebelum akad atau setelah akad dibuat.²¹

Jual beli memiliki dua macam syarat, yaitu syarat-syarat sah dan syarat-syarat tidak sah yang dapat membatalkan jual beli. Syarat sah merupakan syarat yang telah sesuai dengan tuntutan akad. Adapun syarat -syaratnya, sebagai berikut yaitu:²²

1. syarat yang menjadi tuntutan jual beli seperti serah terimah barang dan pembayaran tunai.
2. Syarat yang memiliki kemaslahatan dalam akad seperti menagguhkan pembayaran, atau menagguhkan separuh pembayaran, atau syarat ciri-ciri barang

Syarat yang kedua diatas adalah syarat yang dapat membatalkan akad dalam hal ini ada tiga macam yaitu:²³

1. Syarat yang membatalkan sejak awal, misalnya: salah satu pihak yang melakukan akad membuat syarat lain kepada lainnya. contohnya penjual berkata kepada pembeli, “aku menjual barang ini kepadamu dengan syarat engkau menjualnya kepadaku” atau “beri aku pinjaman”. Dimana hal ini sangat tidak dianjurkan dan tidak boleh menggabungkan

²⁰ Febrina Fitri Permatasari Santoso, (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli online yang mencantumkan Gambar Dan Testimoni Hoax DI Ponogoro), Skripsi, Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Ponogoro 2018), hlm.65.

²¹ Nurul Afifah, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol, 09, NO, 01 JUNI 2019, hlm. 123

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

akad jual beli dan akad pinjam meminjam, dan tidak boleh pula menggabungkan dua syarat dalam transaksi

2. Syarat yang mengesahkan jual beli tapi syarat tersebut batal. Itulah syarat yang menafikkan konsekuensi akad. Misalnya mensyaratkan pembeli agar tidak menjual atau menghibahkan barang yang ia beli. hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw, bahwa *“Setiap syarat yang tidak berasal dari kitab Allah adalah batil, meskipun ban yak seratus ayat”*. Hadist ini diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam muslim.
3. Syarat yang tidak mengesahkan jual beli, seperti penjual berakata “aku jual barang ini kepadamu jika si fulan rela” atau “Aku jual barang ini kepadamu jika engkau membawa barang ini dan itu”. Begitu juga dengan setiap jual beli yang dikaitkan dengan syarat pada masa mendatang.

Selain Syarat, jual beli harus memiliki rukun. Dalam menentukan jual beli terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut hanafiyah hanya satu. yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan dua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada Sighat, ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam mekanisme jual beli pre-order didalam rukun dan syarat dari jual beli pesanan (pre-order) mengatur bahwa pembayaran uang pada jual beli pre- order harus dilakukan secara tunai atau kontan tanpa ada sedikitpun yang ditunda atau berhutang apa bila pembayaran ditunda maka akad seperti ini haram atau dilarang. Hal ini juga diutarakan Ibn Qoyyim “Allah Swt mensyaratkan pada akad pre-order agar pembayaran dilakukan dengan kontan karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat”.

KESIMPULAN

1. Jual beli Pre –order yang dijalankan oleh vera store yang dilakukan secara online. Mula-mula pembeli memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Kemudian setelah pembeli melakukan pembayaran, penjual memproses orderan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
2. Dalam menerapkan jual beli sistem pre-order, Vera store menerapkan akad salam adapun pembayaran barang diakhir yang berlakukan oleh vera store menerapkan al-

wad' bi, al-syira; dimana akad tidak dilakukan saat barang tidak termaksud dari jual beli yang dilarang. Secara umum, Vera store telah memenuhi rukun dan syarat akad salam, namun berdasarkan transaksi yang telah terjadi, syarat-syarat yang terutama yang berkenaan dengan keterlambatan dan ketidak jelasan penyerahan barang ke pembeli perlu di perhatikan, karena mengabaikan hal tersebut dan membiarkan terjadi bisa membuat transaksi terjatuh pada jual beli yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Darmini. (2021). *Pengantar Hukum Islam*. Batu: Literasi Nusantara.
- Departemen Agama RI. (2013). *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per kata, terjemahan Per kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Fitriani, L. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel Dengan Sistem Pre-Order Desa Mentingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara* (Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Walisongo Semarang). Tidak dipublikasikan.
- Izazi Nurjaman, M. (2021). Jual beli online dan penentuan yang terjadi didalamnya. *Al-Qonun*, 24(2), 341-342.
- Mustofa, I. (2019). *Kajian Fiqhi Kontemporer*. Yogyakarta: Idress Press.
- Ningtyas, R. W. (2022). *Hukum Islam* (Skripsi, IAIN Kediri). Tidak dipublikasikan.
- Ningsi, Z. (2012). *Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Negeri Malang). Tidak dipublikasikan.
- Prastiwi, W. (n.d.). *Pre-Order Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam* (Skripsi, Etheses IAIN Kediri). Tidak dipublikasikan.
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Jawa Timur: Academia Publication.
- Santoso, F. F. P. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online yang mencantumkan Gambar Dan Testimoni Hoax DI Ponogoro* (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro). Tidak dipublikasikan.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Medi Publishing.
- Sugiyono, J. (2019). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet. 26). Bandung: Alfabeta.
- Sungeb, I. I. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Online. *Multi Disiplin Ilmu*, 1(5), 3.
- Afifah, N. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), 123.
- Ghazali, S. Z. (2016). *Buku Pintar Bisnis Syar'i*. Bantar Jati Bogor: Al-Azhar Press.
- Dkk, J. (2023). *Ekonomi Syariah* (Cet. I). Padang: Sumatera Barat.